



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Dr. F.L. Tobing No. 44 24296 063121896

[dpmptsp.sibolgakota.go.id](http://dpmptsp.sibolgakota.go.id)

Pemerintah Kota Sibolga / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu

### Izin Mendirikan Bangunan(IMB)

No. SK : 570/630/TAHUN 2022

#### Persyaratan

1. Permohonan izin yang diketahui oleh lurah dan camat setempat
2. Fotocopi KTP pemilik
3. Pasfoto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar
4. Fotocopi sertifikat tanah atau bukti kepemilikan tanah yg sah
5. Fotocopi SPPT dan tanda pelunasan PBB 1 tahun terakhir
6. Gambar/dokumentasi teknis bangunan yang sedikitnya memuat informasi tentang site plan, gambar tampak, gambar potongan, gambar denah serta gambar detail: A. Bagi bangunan bertingkat 2 dan 3, dilengkapi dengan: 1. Gambar rencana struktur bawah (pondasi) termaksud detailnya 2. Gambar rencana struktur atas (kolom, balok, dan plat) termaksud detailnya B. Bagi bangunan bertingkat 4 atau lebih dilengkapi dengan: 1. Data analisa kondisi atau situasi tanah 2. Perhitungan struktur konstruksi bangunan C. Untuk bangunan kompleks wajib disertai dengan detail engineering design (DED)
7. Surat pernyataan tidak keberatan tetangga sebelah menyebelah bangunan
8. Surat pernyataan tidak bersengketa yg diketahui oleh lurah setempat
9. Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan pendirian bangunan
10. Surat kuasa yang dilengkapi dengan fotocopi KTP penerima kuasa bagi yg pengurusan izinnnya melalui jasa pihak lain

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Dr. F.L. Tobing No. 44 24296 063121896

[dmpmptsp.sibolgakota.go.id](http://dmpmptsp.sibolgakota.go.id)

### Pemerintah Kota Sibolga / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon Mengambil formulir izin yang akan diurus melalui informasi dan helpdesk
2. Pemohon melengkapi berkas dan menyerahkan ke front office
3. Front office memeriksa kelengkapan berkas izin
4. Front office menginput data berkas izin yang telah lengkap melalui aplikasi perizinan (SiCantik Cloud)
5. Kepala Seksi memverifikasi dan paraf berkas
6. Kepala Bidang paraf berkas
7. Kepala Dinas menyetujui dan menandatangani izin secara elektronik melalui aplikasi perizinan (SiCantik Cloud)
8. Backoffice mencetak Izin dan menyerahkan izin ke front office
9. Front office menyerahkan Izin kepada pemohon

#### Waktu Penyelesaian

5 Hari

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Produk Pelayanan

1. Izin Mendirikan Bangunan(IMB)

#### Pengaduan Layanan

Petugas Loker Kotak Saran dan Pengaduan Surat Pengaduan ke : Jl. F.L. Tobing No. 44 Sibolga 22521 Telp/fax : (0631) 21896/24296 Online melalui website <http://dmpmptsp.sibolgakota.go.id>